



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 56 Tahun 2016**

**Seri D Nomor 1**

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 56 Tahun 2016**

**Seri D**

**Tanggal 1 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
13. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
14. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kota Bogor.

15. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD atau teknis operasional dan/atau teknis penunjang UPTB.
16. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Pejabat Daerah.

## **BAB II PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

Perangkat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat tipe B;
- d. Dinas tipe A terdiri dari:
  - 1) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - 3) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak;
  - 5) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - 6) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - 7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
  - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  - 9) Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  - 10) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
  - 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - 12) Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Dinas tipe B terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - 2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

- 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 8) Dinas Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan;

f. Dinas tipe C terdiri dari:

Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

g. Badan tipe A terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan;

h. Badan tipe B terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
- 3) Badan Pendapatan Daerah unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;

i. Kecamatan

1. Kecamatan Bogor Tengah tipe A yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
  - a. Kelurahan Babakan;
  - b. Kelurahan Sempur;
  - c. Kelurahan Gudang;
  - d. Kelurahan Babakan Pasar;
  - e. Kelurahan Tegallega;
  - f. Kelurahan Paledang;
  - g. Kelurahan Panaragan;
  - h. Kelurahan Pabaton;
  - i. Kelurahan Kebon Kelapa;
  - j. Kelurahan Cibogor;
  - k. Kelurahan Ciwaringin;
2. Kecamatan Bogor Selatan tipe A yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
  - a. Kelurahan Lawang Gintung;
  - b. Kelurahan Batutulis;
  - c. Kelurahan Bondongan;
  - d. Kelurahan Empang ;
  - e. Kelurahan Cikaret;
  - f. Kelurahan Pamoyanan ;
  - g. Kelurahan Rangka Mekar;
  - h. Kelurahan Mulyaharja;
  - i. Kelurahan Bojong Kerta;
  - j. Kelurahan Rancamaya;
  - k. Kelurahan Kertamaya;
  - l. Kelurahan Harjasari;

- m. Kelurahan Muara Sari;
  - n. Kelurahan Genteng;
  - o. Kelurahan Pakuan;
  - p. Kelurahan Cipaku;
3. Kecamatan Bogor Barat tipe A yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
- a. Kelurahan Menteng;
  - b. Kelurahan Semplak;
  - c. Kelurahan Cilendek Barat;
  - d. Kelurahan Cilendek Timur;
  - e. Kelurahan Pasir Kuda;
  - f. Kelurahan Gunung Batu;
  - g. Kelurahan Sindang Barang;
  - h. Kelurahan Bubulak;
  - i. Kelurahan Marga Jaya;
  - j. Kelurahan Balumbang Jaya;
  - k. Kelurahan Situ Gede;
  - l. Kelurahan Curug Mekar;
  - m. Kelurahan Curug;
  - n. Kelurahan Pasir Jaya;
  - o. Kelurahan Pasir Mulya;
  - p. Kelurahan Loji;
4. Kecamatan Bogor Utara tipe A yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan:
- a. Kelurahan Tegal Gundil;
  - b. Kelurahan Bantarjati;
  - c. Kelurahan Cibuluh;
  - d. Kelurahan Kedung Halang;

- e. Kelurahan Ciparigi;
  - f. Kelurahan Ciluar;
  - g. Kelurahan Tanah Baru;
  - h. Kelurahan Cimahpar;
5. Kecamatan Bogor Timur tipe A yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan:
- a. Kelurahan Sukasari;
  - b. Kelurahan Baranangsiang;
  - c. Kelurahan Tajur;
  - d. Kelurahan Katulampa;
  - e. Kelurahan Sindang Sari;
  - f. Kelurahan Sindang Rasa;
6. Kecamatan Tanah Sareal tipe A yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
- a. Kelurahan Kebon Pedes;
  - b. Kelurahan Tanah Sareal;
  - c. Kelurahan Kedung Badak;
  - d. Kelurahan Sukaresmi;
  - e. Kelurahan Kedung Waringin;
  - f. Kelurahan Kedung Jaya;
  - g. Kelurahan Sukadamai;
  - h. Kelurahan Mekarwangi;
  - i. Kelurahan Kencana;
  - j. Kelurahan Kayu Manis;
  - k. Kelurahan Cibadak.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 3**

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Walikota.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Sekretariat DPRD**

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Inspektorat Daerah**

### **Pasal 7**

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat Dinas Daerah**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Walikota.
- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima Badan Daerah**

### **Pasal 11**

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keenam Kecamatan**

### **Pasal 13**

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (5) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (6) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (7) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 14**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan dan membawahkan:
  1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahkan:
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan;

- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum;
2. Bagian Organisasi membawahkan:
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik;
3. Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan:
- a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
  - b) Sub Bagian Bina Wilayah;
  - c) Sub Bagian Administrasi Penataan Wilayah;
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan dan membawahkan:
1. Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan:
- a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
  - b) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah;
  - c) Sub Bagian Produksi;
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
- a) Sub Bagian Bina Mental dan Rohani;
  - b) Sub Bagian Kemasyarakatan;
  - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa membawahkan:
- a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c) Sub Bagian Pengadaan Barang Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan dan membawahkan:
1. Bagian Umum membawahkan:

- a) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
  - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Bagian Kerja Sama membawahkan:
- a) Sub Bagian Kerja Sama Pemerintah;
  - b) Sub Bagian Kerja Sama Non Pemerintah;
  - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi Kerja Sama, dan Perencanaan Pelaporan Sekretariat Daerah;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan:
- a) Sub Bagian Publikasi dan Berita;
  - b) Sub Bagian Pelayanan Informasi;
  - c) Sub Bagian Protokol;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

**Pasal 15**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
  - 2. Sub Bagian Dokumentasi;
- c. Bagian Persidangan membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  - 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- d. Bagian Umum membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perlengkapan;
  3. Sub Bagian Rumah Tangga;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan membawahkan:
1. Sub Bagian Perbendaharaan;
  2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
  3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Inspektorat Daerah**

#### **Pasal 16**

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Administrasi Umum;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Keempat Dinas Daerah**

#### **Paragraf 1 Dinas Pendidikan**

#### **Pasal 17**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Sekolah Dasar membawahkan:
  - 1. Seksi Kurikulum;
  - 2. Seksi Kesiswaan;
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahkan:
  - 1. Seksi Kurikulum;
  - 2. Seksi Kesiswaan;
  - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahkan:
  - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
  - 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahkan:
  - 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 2**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 18**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan:
  - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Olah Raga;
  - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
  - 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
  - 1. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan;
  - 2. Seksi Informasi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat;
  - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat:
  - 1. UPTD Puskesmas Bogor Selatan;

2. UPTD Puskesmas Cipaku;
  3. UPTD Puskesmas Bondongan;
  4. UPTD Puskesmas Lawang Gantung;
  5. UPTD Puskesmas Bogor Timur;
  6. UPTD Puskesmas Pulo Armin;
  7. UPTD Puskesmas Bogor Utara;
  8. UPTD Puskesmas Warung Jambu;
  9. UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
  10. UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
  11. UPTD Puskesmas Merdeka;
  12. UPTD Puskesmas Gang Aut;
  13. UPTD Puskesmas Belong;
  14. UPTD Puskesmas Sempur;
  15. UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
  16. UPTD Puskesmas Semplak;
  17. UPTD Puskesmas Pancasan;
  18. UPTD Puskesmas Sindang Barang;
  19. UPTD Puskesmas Gang Kelor;
  20. UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
  21. UPTD Puskesmas Pondok Rumput;
  22. UPTD Puskesmas Kedung Badak;
  23. UPTD Puskesmas Mekarwangi;
  24. UPTD Puskesmas Kayumanis;
  25. UPTD Puskesmas Mulyaharja;
- h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 3**  
**Dinas Sosial**

**Pasal 19**

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Data, Informasi, dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial membawahkan:
  1. Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
  1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan;
  2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
  2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin membawahkan:
  1. Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga;
- g. UPTD Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 4**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak**

**Pasal 20**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat membawahkan:
  1. Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
  2. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  2. Seksi Pengarus Utamaan Gender;
- f. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahkan:
  1. Seksi Kesejahteraan Anak;
  2. Seksi Pengembangan Kota Layak Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 5**  
**Dinas Ketahanan Pangan**

**Pasal 21**

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
  2. Seksi Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
  2. Seksi Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  2. Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
- f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
  1. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
  2. Seksi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 6**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

**Pasal 22**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan;
  - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - 3. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim membawahkan:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Lahan;
  - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - 3. Seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- e. Bidang Persampahan membawahkan:
  - 1. Seksi Penyapuan;
  - 2. Seksi Pengangkutan;
  - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan:
  - 1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II;
  - 3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III;
- g. UPTD Pengolahan Sampah;
- h. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Paragraf 7**

### **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

#### **Pasal 23**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
  2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  3. Seksi Kemitraan Media Publik;
- d. Bidang Teknologi Informasi membawahkan:
  1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
  2. Seksi Infrastruktur Pusat Data;
  3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. Bidang Layanan *e-Government* membawahkan:
  1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
  2. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
  3. Seksi Tata Kelola *e-Government*;
- f. Bidang Statistik dan Integrasi Sistem membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
  2. Seksi Integrasi Sistem Informasi;
  3. Seksi Pengembangan Multimedia;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 8**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu**

**Pasal 24**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penanaman Modal membawahkan:
  1. Seksi Sosialisasi dan Promosi;
  2. Seksi Pelayanan Investasi;
  3. Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan;
- d. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi membawahkan:
  1. Seksi Pengelolaan Data;
  2. Seksi Sistem Informasi;
  3. Seksi Pengaduan;
- e. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang membawahkan:
  1. Seksi Pemeriksaan Berkas Perizinan Pemanfaatan Ruang;
  2. Seksi Perizinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  3. Seksi Perizinan Fisik;
- f. Bidang Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya membawahkan:
  1. Seksi Pemeriksaan Berkas Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya;
  2. Seksi Perizinan Perekonomian;
  3. Seksi Perizinan Sosial Budaya;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 9**  
**Dinas Pemuda dan Olah Raga**

**Pasal 25**

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan:
  1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
  2. Seksi Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
  3. Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Standarisasi Pemuda;
- d. Bidang Pembudayaan Olah Raga, membawahkan:
  1. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
  2. Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
  3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, membawahkan:
  1. Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan;
  2. Seksi Promosi Olah Raga dan Prestasi;
- f. Bidang Sarana Prasarana Olah Raga dan Pemuda, membawahkan:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 10**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

**Pasal 26**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kebudayaan membawahkan:
  1. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sejarah serta Nilai Tradisional;
  2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Sastra, Bahasa serta Aksara Sunda;
  3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- d. Bidang Kepariwisata membawahkan:
  1. Seksi Promosi Pariwisata;
  2. Seksi Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  3. Seksi Analisa Data Informasi dan Usaha Jasa Sarana Pariwisata;
- e. Bidang Seni dan Perfilman membawahkan:
  1. Seksi Seni Tradisi;
  2. Seksi Pengembangan Seni Perfilman dan Kelembagaan;
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni dan Film;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan:
  1. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
  3. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 11**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 27**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
  1. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Alat Transportasi;
  3. Seksi Industri Kimia, Aneka dan Kerajinan;
- d. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan membawahkan:
  1. Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;
  2. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;
  3. Seksi Distribusi dan Pergudangan;
- e. Bidang Promosi, Kemitraan dan Perdagangan Jasa membawahkan:
  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
  2. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN);
  3. Seksi Perdagangan Jasa;
- f. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga membawahkan:
  1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  2. Seksi Tertib Niaga;
  3. Seksi Pengendalian;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 12**  
**Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 28**

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahkan:
  1. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  3. Seksi Penindakan;
- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
  1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan:
  1. Seksi Pembinaan Sumber Daya Aparatur;
  2. Seksi Operasional;
  3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan:
  1. Seksi Pencegahan;
  2. Seksi Pemadam dan Penyelamatan;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 13**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Pasal 29**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan:
  1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah I;
  2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah II;
  3. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah III;
- d. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan:
  1. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah I;
  2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah II;
  3. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah III;
- e. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
  1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
  2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II;
  3. Seksi Air Minum dan Air Limbah;
- f. Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan:
  1. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah I;
  2. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah II;
  3. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah III;
- g. Bidang Tata Ruang, Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur membawahkan:
  1. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
  2. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Kebinamargaan;
  3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;

- h. UPTD Pengelolaan Air Limbah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 14**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

**Pasal 30**

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengelolaan Kearsipan membawahkan:
  - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
  - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
- d. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan membawahkan:
  - 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
  - 2. Seksi Otomasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;
- e. Bidang Perpustakaan membawahkan:
  - 1. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
  - 2. Seksi Layanan, Otomasi dan Jaringan Informasi;
  - 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 15**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**Pasal 31**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas membawahkan:
  - 1. Seksi Pelatihan dan Kelembagaan Pelatihan;
  - 2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas;
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi membawahkan:
  - 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
  - 2. Seksi Transmigrasi;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan membawahkan:
  - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  - 2. Seksi Kelembagaan Industrial;
- f. UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 16**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Pasal 32**

Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan:
  - 1. Seksi Identitas Penduduk;

2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  3. Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:
1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
- e. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahkan:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 17**

## **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **Pasal 33**

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahkan:
  1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana;
  2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan:
  1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
  2. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;

- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
  - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  - 2. Seksi Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 18**  
**Dinas Perhubungan**

**Pasal 34**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Lalu Lintas membawahkan:
  - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - 3. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
- d. Bidang Angkutan membawahkan:
  - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
  - 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
  - 3. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perhubungan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
  - 1. Seksi Perparkiran;
  - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 3. Seksi Teknik Prasarana;
- f. UPTD Terminal;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 19**  
**Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**Pasal 35**

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
  1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. Seksi Usaha Koperasi;
  3. Seksi Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
  1. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  2. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  3. Seksi Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Pedagang Kaki Lima, membawahkan:
  1. Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima;
  2. Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  3. Seksi Pengawasan Pedagang Kaki Lima;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 20**  
**Dinas Pertanian**

**Pasal 36**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan membawahkan:
  1. Seksi Kesehatan Hewan;
  2. Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak;
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- e. Bidang Perikanan membawahkan:
  1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
  2. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Penyuluhan membawahkan:
  1. Seksi Kelembagaan;
  2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
  3. Seksi Metode dan Informasi Pertanian;

- g. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 21**  
**Dinas Perumahan dan Permukiman**

**Pasal 37**

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahkan:
  - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - 3. Seksi Penataan Kawasan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan;
- d. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota membawahkan:
  - 1. Seksi Pembangunan Taman;
  - 2. Seksi Pemeliharaan Taman
  - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
- e. UPTD Pemakaman;
- f. UPTD Rumah Susun;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**  
**Badan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 38**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
  3. Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan;
- d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota;
  2. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  3. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
- e. Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
  2. Sub Bidang Data dan Informasi;
  3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

- f. Bidang Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan Investasi;
  - 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 2**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan**  
**Sumber Daya Aparatur**

**Pasal 39**

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Formasi, Data dan Penatausahaan Pegawai membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
  - 2. Sub Bidang Informasi dan Data Pegawai;
  - 3. Sub Bidang Penatausahaan Pegawai;
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun;
  - 2. Sub Bidang Disiplin dan Kinerja;
  - 3. Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional;
  3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

## **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

### **Pasal 40**

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Anggaran membawahkan:
  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Administrasi Anggaran;
  3. Sub Bidang Informasi, Data Keuangan dan Aset;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membawahkan:
  1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  2. Sub Bidang Belanja Langsung dan Kas Daerah
  3. Sub Bidang Akuntansi;
- e. Bidang Aset membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset;
  2. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
  3. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 4**  
**Badan Pendapatan Daerah**

**Pasal 41**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahkan:
  1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
  2. Sub Bidang Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  3. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahkan:
  1. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
  2. Sub Bidang Pembukuan dan Pengolahan Data;
  3. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian membawahkan:
  1. Sub Bidang Penagihan dan Penegakan Sanksi;
  2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
  3. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keenam**  
**Kecamatan**

**Pasal 42**

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;

- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kemasyarakatan;
- e. Seksi Perekonomian;
- f. Seksi Pengendalian Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelurahan.

### **Pasal 43**

Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kemasyarakatan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

### **Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi**

### **Pasal 44**

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 43 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V STAF AHLI**

### **Pasal 45**

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 46**

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 48**

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

Pejabat dan Perangkat Daerah Kota Bogor yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pejabat dan/atau Fungsinya Perangkat Daerah Kota Bogor tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Desember 2016

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI D**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR**


**NOMOR : 56 Tahun 2016**

**TANGGAL : 1 Desember 2016**


**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH:**


**A. SEKRETARIAT DAERAH TIPE B**



**B. SEKRETARIAT DPRD TIPE A**




**C. INSPEKTORAT DAERAH TIPE B**




**D. DINAS DAERAH:**


**1. DINAS PENDIDIKAN TIPE A**




**2. DINAS KESEHATAN TIPE A**




**a. UPTD PUSKESMAS**




**b. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**




**3. DINAS SOSIAL TIPE A**




**UPTD PEMBINAAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**




**4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TIPE A**




## 5. DINAS KETAHANAN PANGAN TIPE A




**6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A**




**a. UPTD PENGOLAHAN SAMPAH**




**b. UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN**




**7. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TIPE A**




**8. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE A**




## 9. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TIPE A




**10. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A**




**11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE A**




## 12. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE A




**13. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE B**




**UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH**




**14. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TIPE B**




**15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TIPE B**




**UPTD BALAI LATIHAN KERJA**




**16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE B**




**17. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE B**




**18. DINAS PERHUBUNGAN TIPE B**




**UPTD TERMINAL**




**19. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TIPE B**




**20. DINAS PERTANIAN TIPE B**




**UPTD RUMAH POTONG HEWAN TERPADU**




**21. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TIPE C**



**a. UPTD PEMAKAMAN**




**b. UPTD RUMAH SUSUN**




**E. BADAN DAERAH**


**1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A**




**2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR  
TIPE B**




### 3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE B




#### 4. BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE B



**F. KECAMATAN TIPE A**



**KELURAHAN**



**WALIKOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**